



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan secara *e-Court* oleh:

Muhammad bin Sulaiman, Tempat /Tgl. Lahir, Lancang, 13 Januari 1966, NIK 1118061511660001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan/perikanan, tempat tinggal Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pemohon I.

Khairunnisa binti A. Wahab, Tempat /Tgl. Lahir, Sagoe, 12 April 1970, NIK 1107015204700001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pemohon II;

Email: hakikattauhid043@gmail.com

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/MS.Mrd tanggal 17 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, yang dinikahkan oleh Tgk. Ismail wakilah daripada oleh ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama A. Wahab bin Abdullah dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: Tgk. Imum Husen dan Keuchik Zulkifli, dengan mas kawin 10 (sepuluh) Manyam emas tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Zaid Harist Al Muzanni, lahir di Lancang, tanggal 26 Juni 1998 dan 2. Zaidun Almutawally, lahir di Lancang Paru, tanggal 06 Agustus 2007;
- 5.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- 6.-----
Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun semua data pernikahan tersebut hilang ketika musibah tsunami, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 7.-----
Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua C/Q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Menetapkan sah nikah Pemohon I (Muhammad bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Khairunnisa binti A. Wahab) yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Para Pemohon melalui akun e-Court Para Pemohon, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Bahwa Para Pemohon telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118061511660001 atas nama Muhammad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107015204700001 atas nama Khairunnisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 04 Maret 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118081805200005 atas nama kepala keluarga Muhammad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Agustus 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Keterangan Nomor B-355/Kua.01.20.2/PW.01/11/2024 atas nama Muhammad bin Sulaiman (Pemohon I) dan Khairunnisa binti A. Wahab (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 25 November 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nurhayati binti M. Yusuf**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Tampui Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994 di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dari masyarakat/warga yang hadir yang menceritakan peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Tgk. Ismail yang menerima wakilah dari ayah Kandung Pemohon II bernama A. Wahab bin Abdullah dengan saksi nikah dua orang yang bernama Tgk. Imum Husen dan Keuchik Zulkifli, dengan mas kawin 10 (sepuluh) Manyam emas tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tarmizi bin Sulaiman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Gampong Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1994 di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut karena memiliki hubungan dekat dengan Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Tgk. Ismail yang menerima wakilah dari ayah Kandung Pemohon II bernama A. Wahab bin Abdullah dengan saksi nikah dua orang yang bernama Tgk. Imum Husen dan Keuchik Zulkifli, dengan mas kawin 10 (sepuluh) Manyam emas tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis saat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 29 Januari 1994, dinikahkan oleh Tgk. Ismail yang menerima wakilah dari ayah Kandung Pemohon II bernama A. Wahab bin Abdullah dengan saksi nikah dua orang yang bernama Tgk. Imum Husen dan Keuchik Zulkifli, dengan mas kawin 10 (sepuluh) Manyam emas dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *voluntair*, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim memberikan pertimbangan/*legal reasoning* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa dokumen asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Para Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta di-*nazegele*n, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurhayati binti M. Yusuf dan Tarmizi bin Sulaiman, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 1994, dinikahkan oleh Tgk. Ismail yang menerima wakilah dari ayah Kandung Pemohon II bernama A. Wahab bin Abdullah dengan saksi nikah dua orang yang bernama Tgk. Imum Husen dan Keuchik Zulkifli, dengan mas kawin 10 (sepuluh) Manyam emas;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya "*Adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perUndang-Undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana*", sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Januari 1994 di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dinikahkan oleh Tgk. Ismail yang menerima wakilah dari ayah Kandung Pemohon II bernama A. Wahab bin Abdullah dengan saksi nikah dua orang yang bernama Tgk. Imum Husen dan Keuchik Zulkifli, dengan mas kawin 10 (sepuluh) Manyam emas, telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syari'at pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitem nomor/poin 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Para Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan Isbat Nikah/pengesahan perkawinannya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dan berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gampong Sagoe, wilayah hukum Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku serta kaedah *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Khairunnisa binti A. Wahab**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1994 di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Agus

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Abdul Khalid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I
Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)